

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN**  
**KAYU OLAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN**  
**SOLOK**

(studi perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK)



Disusun Oleh:

**DIDI SAPUTRA**

**1410012111390**

*Bagian Hukum Pidana*

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2018**

**No. Reg: 4/Pid.02/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : **DIDI SAPUTRA**  
Nomor : **1410012111390**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN KAYU OLAHAN DI  
KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN SOLOK  
(studi perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK)**

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Tiga Bulan Agustus** tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


1. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.**

(Pembimbing I)



2. **Syafridatati, S.H., M.Hum.**


(Pembimbing II)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 4/Pid.02/VIII-2018**

Nama : **DIDI SAPUTRA**  
Nomor : **1410012111390**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENEBAANGAN KAYU OLAHAN DI  
KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN SOLOK  
(studi perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK)**

Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Sabtu** tanggal **Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Ketua)
2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H** (Sekretaris)
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota)
4. **Yetisma Saini, S.H., M.Hum.** (Anggota)
5. **Syafridatati, S.H., M.Hum.** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENEBAANGAN KAYU OLAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG  
KABUPATEN SOLOK  
( STUDI PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-LH/2017/PN.SLK )**

Didi Saputra<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: didisaputra1245@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan lindung diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Contoh kasus dalam Perkara Nomor:2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Permasalahan: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penebangan kayu olahan dalam perkara Nomor:2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penebangan kayu olahan dalam perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian : 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penebangan kayu olahan di kawasan hutan lindung jika ditinjau dari tinjauan hukum pidana meliputi peran dalam menerapkan sanksi pidana 2) Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu olahan hakim menggunakan pertimbangan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat yuridis yaitu keterangan terdakwa, keterangan ahli, keterangan saksi, barang bukti dan juga non yuridis yaitu lebih mengutamakan perbaikan diri si terdakwa.

**Kata Kunci : Penerapan pidana, Penebangan, Kayu Olahan, Hutan Lindung**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Olahan di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Solok**” (Studi Putusan Nomor: **2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK**)”.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Tuhan-ku, Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus selaku pembimbing I penulis yang telah banyak membantu memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Syafridatati ,S.H.,M.H, selaku pembimbing II penulis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen hukum pidana yang telah menjadi penguji dan memotivasi penulis untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini
5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Teristimewa penulis persembahkan karya kecil penulis teruntuk Mama Arniati, Papa Syaimuri, Kakak-kakakku dan Dedek tersayang yang selama ini telah

banyak berkorban dan memberikan dukungan moril, materil, dan spritual, serta Fahya Ramadani Aryadi yang selalu membuatku terhibur.

7. Sahabat-sahabat penulis, Fauzan Deni Afra, Muhamad Taufik Adimas, Ahmad Badawi Harahap, Mhd Refki, Agung Putra, Ridho Ilham, Maifil Dwi Andrian, Tri Agustiar, Maizan Inggar, yang mengisi dan membuat hari-hari penulis menyenangkan serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun pada masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moril maupun materil, bimbingan, motivasi, sumbangan pikiran dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulis juga hanya manusia biasa yang sangat banyak kesalahan baik di luar maupun di dalam hati orang-orang yang pernah penulis sakiti. Kritikan dan saran yang beretika sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi kelengkapan skripsi ini.

**Wassalamu'alaikumWr.Wb.**

Padang ,        Agustus 2018

Penulis

**DIDI SAPUTRA**  
**1410012111390**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang..... 1
- B. Rumusan masalah.....4
- C. Tujuan penelitian.....5
- D. Metode Penelitian.....5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemindanaan.....8
  - 1. Pengertian Pidana dan Pemindanaan.....8
  - 2. Teori Pemindanaan.....11
- B. Tinjauan Tentang Hutan.....13
  - 1. Pengertian Hutan.....13
  - 2. Macam-Macam Hutan.....19
  - 3. Fungsi Hutan.....23
- C. Perbuatan Yang Dilarang.....24
- D. Faktor Penyebab Terjadinya Penebangan Kayu Olahan Di Kawasan Hutan Lindung.....25
  - 1. Faktor Ekonomi.....25
  - 2. Faktor Tingginya Permintaan Kebutuhan Kayu Olahan Yang Berbanding Terbalik Dengan Persediaan Kayu.....26
  - 3. Faktor Tingginya Permintaan Terhadap Kayu Di Dalam dan Di Luar Negeri Ini Tidak Sebanding Dengan Kemampuan Persediaan Industri Perkayuan.....27

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Olahan Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Solok Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Lh/2017/PN.SLK.....28
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Olahan Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Solok Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Lh/2017/PN.SLK.....38

### BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....49



B. Saran.....50

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk yang ada di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya.

Penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia telapak Tahun 2002, yaitu illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapatkan izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Wach* menggunakan istilah dari penebangan liar (*illegal logging*), yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa, yang dimaksud dengan hutan adalah” suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan

lahan yang berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain”.

Pemanfaatan hasil hutan kayu diatur dalam Pasal 1 angka 10 yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam Pasal 12 huruf b; “ setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, dan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b” setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pemanfaatan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat diartikan sebagai penghukuman. Sedangkan tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut;

1. Pembalasan, bertujuan terhadap, kesalahan si pelaku, dan perbuatan pelaku.
2. Preventif (pencegahan), bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

3. Respresif (medidik) atau perbaikan (*verbetering*), bertujuan untuk mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Tidak berdaya (*onschadelijk*), bertujuan terhadap penjahat yang tidak dapat diperbaiki lagi maka pidananya dapat bertujuan untuk menyingkirkan.
5. Memperbaiki kerugian masyarakat, bertujuan bahwa pidana untuk memperbaiki kerugian masyarakat pada masa yang lalu sebagai akibat perbuatan jahat.
6. Gabungan, bertujuan agar pidana membuat pembalasan dan mempertahankan ketertiban.<sup>1</sup>

Perusakan hutan sudah menjadi tindak pidana yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Salah satu kejadian yang terjadi di kabupaten solok dengan perkara No.2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK terdapat tiga orang terdakwa yaitu ML, SO, SN bahwa berawal pada hari rabu tanggal 09 november 2016 sekira pukul 15.30 wib bertempat di *guguk tengah kapalo kandih horong mudiak nagari bukik kanduang* Kecamatan X Koto di atas Kabupaten Solok, terdakwa satu

---

<sup>1</sup> Sugiarto, "DasardanTujuanPemidanaan", Diakses Dari [Http://Artonang.Blogspot.Co.Id/Dasar-Dan-Tujuan-Pemidanaan.Html](http://Artonang.Blogspot.Co.Id/Dasar-Dan-Tujuan-Pemidanaan.Html), Diakses Tanggal 6 Mei 2018, Pukul 13.00

bersama dengan terdakwa dua dan terdakwa tiga menebang pohon pinus yang merupakan jenis kayu olahan dan juga merupakan tanaman reboisasi menggunakan 2 (dua) unit mesin *chain saw merk pro quip* masing-masing milik terdakwa satu ML dan terdakwa SN. Selanjutnya terdakwa satu, terdakwa 2 dan terdakwa 3 pergi untuk memotong-motong pohon pinus yang merupakan jenis kayu olahan yang sebelumnya sudah ditebang dan dipotong-potong menggunakan mesin *chain saw* dengan *merk pro quip* dan 3 (tiga) pucuk golok. Dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hakim melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hakim telah memutuskan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN KAYU OLAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan di teliti dan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penebangan kayu olahan dalam perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penebangan kayu olahan dalam perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu olahan dalam perkara nomor perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penebangan kayu olahan dalam perkara nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK.

### **D. Metode penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum

yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by judges through judicial process*)<sup>2</sup>

## 2. Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang di peroleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>3</sup>

Data sekunder berupa :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013, perubahan atas undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) Putusan perkara pengadilan negeri solok nomor 2/Pid.sus-LH/2017/PN.SLK

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm. 37.

bahan primer dalam bentuk penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, tesis, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bahan-bahan diluar bidang hukum seperti kamus hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>4</sup>

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit,

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.